



PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt/2017/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

JUN WIJAYA, Nomor Kartu Penduduk 3277011908730025, alamat Jl. Cibaligo No. 38 Km I RT.003 RW.008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUSA DARWIN PANE, SH., MH., S. MARULI SITUMEANG, SH., MH., UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, SH., MH., CHRISMAN DAMANIK, Amd., SH dan DAHMAN SINAGA, SH., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Para Legal dari biro hukum pada Asosiasi Debitur Bank dan Asuransi (ADBDA), beralamat di Jalan Emong No. 7 lantai 2 ruangan 25, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0026/SK/ADBDA/IX/2014 tanggal 18 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

LAWAN :

PT. BANK UOB Indonesia Cabang Bandung, beralamat di Jalan Jend Sudirman No. 55 A Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOPI GUNAWAN, SH., MH., KRISTANTO WIDJAJAT, SH., IRWAN LILI BUDISUSANTO, SH., Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YOPI GUNAWAN & Associates di Komplek Internasional Trade Center (ITC) Blok D No. 23 Jalan Baranang Siang No. 8 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/DIR/0551 tertanggal 6 November 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Hal 1 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15-10-2014 dalam Register Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18-05-2011 (Delapan belas mei tahun duaribu sebelas) sepengetahuan PENGGUGAT antara PENGGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT (**PT.Bank UOB Indonesia Cabang Bandung**) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal Perjanjian sebagaimana Perjanjian Kredit No: 19 tanggal 18- 05-2011 yang dibuat oleh JOHANES SURJANTO, SH Notaris di Bandung berikut addendumnya, hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknya PENGGUGAT mendapat pinjaman yakni kredit investasi mesin dan Alat berat (KIMA) dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah);
2. Bahwa, sepengetahuan PENGGUGAT atas pinjaman kredit a quo, PENGGUGAT telah memberikan jaminan Fidusia berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin pelletizing degasification machine type HDP CT-85 Merk Chuntai tahun 2011;
 - 3 (tiga) unit mesin blown film lines machine For FIDPE Type MBF-45 500 MS tahun 2011;
3. Bahwa, menurut penghitungan dan data yang ada pada PENGGUGAT sebagaimana bukti yang akan diajukan oleh PENGGUGAT didalam agenda pembuktian, dana yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit aquo terhitung sejak perjanjian dibuat yakni sejumlah kurang lebih Rp.438.892.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu) baik untuk pokok dan bunga, sehingga setidaknya-tidaknya PENGGUGAT telah mengeluarkan prestasi-prestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian a quo yakni sejumlah Rp.438.892.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu) hal mana pembayaran tersebut menurut hemat PENGGUGAT merupakan pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya ;
4. Bahwa, dengan mengacu pada pembayaran-pembayaran prestasi yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana perhitungan diatas yakni setidaknya-tidaknya sebesar Rp.438.892.000,-

Hal 2 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



(Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu), maka dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp. 438.892.000 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu);

5. Bahwa, oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar itikad baik para pihak, dan senyatanya PENGGUGAT telah menikmati fasilitas kredit tersebut dan PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana posita point 3 di atas, maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian sebagaimana Perjanjian Kredit No: 19 tanggal 18-05-2011 yang dibuat oleh JOHANES SURJANTO,SH Notaris di Bandung berikut addendumnya ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
6. Bahwa, *in casu* adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut PENGGUGAT sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian a quo yakni sebesar Rp.1.100.000.000. - Rp. 438.892.000 = Rp.661.108.000 (Enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu) namun menurut TERGUGAT, bahwasanya PENGGUGAT hanya baru membayar bunga saja, oleh karenanya nyata ada sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT adalah sebesar Rp.661.108.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT ;
7. Bahwa, *in casu* PENGGUGAT, TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur *in casu* TERGUGAT baik pokok maupun bunganya, hal tersebut menimbulkan sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, ketidakpastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab TERGUGAT yang lalai dan tidak hati-hati menjalankan sistem perbankan yang baik, hal mana tindakan tersebut dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril, termasuk beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa hutangnya, tindakan TERGUGAT

Hal 3 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



tersebut menurut PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa, selain itu terhadap objek jaminan dalam hutang piutang tersebut juga TERGUGAT tanpa ada pemberitahuan kepada PENGGUGAT secara patut, namun terus menerus melakukan penagihan dengan jumlah yang menurut PENGGUGAT tidak adil dan tidak pasti terkesan TERGUGAT berniat untuk menjual lelang objek yang dijaminakan PENGGUGAT tersebut;
9. Bahwa, sejak dibuatnya perjanjian *aquo*, PENGGUGAT selaiu membayar angsuran dengan tepat waktu dan tertib, akan tetapi dalam perjalanannya PENGGUGAT mulai berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena usaha PENGGUGAT mengalami kemerosotan drastis dan PENGGUGAT mengalami musibah dalam usahanya, sehingga dalam melakukan pembayaran kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT pun mengalami hambatan, namun demikian meskipun dalam kondisi yang demikian itu PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada TERGUGAT dan berupaya terus berjuang membangkitkan kembali usahanya, akan tetapi pada saat yang sama TERGUGAT terus saja melakukan penagihan kepada PENGGUGAT tanpa memberikan rincian kewajiban bayar PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang pasti dan jelas, tindakan TERGUGAT ini semakin membuat PENGGUGAT merasa dibawah tekanan dan menjadi bingung karena disatu sisi PENGGUGAT harus membangkitkan usaha PENGGUGAT dan di sisi lain PENGGUGAT harus menanggung beban untuk membayar cicilan/angsuran kredit yang menurut PENGGUGAT dalam keadaan kondisi PENGGUGAT saat ini sangatlah berat untuk dilaksanakan sebagaimana dalam keadaan-keadaan normal (usaha stabil);
10. Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian baik material maupun immaterial, dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut;
 - a. Kerugian Material yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran atas ketidakjelasan beban kewajiban pembayarannya dan atas pengumuman lelang yang tanpa

Hal 4 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp.1.000.000,000,- (Satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil ;

11. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, hal mana PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum dan diperintahkan untuk menjadwalkan kreditnya yang disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari PENGGUGAT, yakni sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya dan menghentikan perhitungan bunga, selaku demikian PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT sebesar Rp. 661.108.000 (Enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga ;
12. Bahwa, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan sisi lain nilai jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari TERGUGAT terhadap asset jaminan tersebut, selaku demikian beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum-petitum gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya termasuk terkait dengan adanya penjadwalan hutang;
13. Bahwa, dalam Perjanjian kredit *a quo*, nyata PENGGUGAT memberikan jaminan jaminan Fidusia atas benda-benda sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Unit mesin Pelletizing degasification machine type HDP CT- 85 Merk Chuntai tahun 2011;
 - b. 3 (tiga) unit mesin blown film lines machine For HDPE Type MBF-45 500 MS tahun 2011agar terhadap obyek tanah jaminan *a quo* tidak disalahgunakan oleh pihak TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapat kuasa atasnya selama proses perkara ini masih berjalan, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinya

Hal 5 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, serta mohon diletakkan sita jaminan/sita persamaan atas obyek a quo;

14. Bahwa, terkait petitum gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada Hakim Yang Mulia agar ditetapkannya pembayaran yang telah dilaksanakan, sisa hutang/kewajiban pembayaran dan/atau penjadwalan ulang hutang atas dasar **asas kepatutan dan keadilan** tersebut mohon dibandingkan pula putusan-putusan hakim/pengadilan yang memiliki nilai "Landmark Decision", diantaranya sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 210/PDT/G/2008/PN.BDG tanggal 23 Desember 2008 (telah berkekuatan hukum tetap) dalam perkara gugatan dengan pihak PENGGUGAT: IRWAN KAHFI, S.E dan PENYANDREJANI NUGROHO.S.H (DEBITUR), melawan pihak TERGUGAT : PT.BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq. PT, BAN K BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (KREDITUR), dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 putusan tersebut menyatakan: "...bahwa Majelis berpendapat bahwa SESUAI RASA KEADILAN dan KEPATUTAN gugatan Penggugat untuk PENJADWALAN KREDITnya cukup beralasan dan dapat dikabulkan DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENGGUGAT...", kemudian di dalam Amar putusannya halaman 20 baris 1 s/d 4 : "... menghukum TERGUGAT untuk menjadwalkan HUTANG PENGGUGAT sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)...";
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No. 148/PDT/G/2010/PN.BB tanggal 21 Maret 2011 antara H. UJANG SETI AWAN (DEBITUR) VS RUYANTO, Pimpinan CV. ANUGERAH JAYA LAMA (KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap Pertimbangan hukumnya pada hal 21: "dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk menentukan mengenai sistem pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut : bahwa hutang PENGGUGAT sebesar Rp.1.494.035.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada TERGUGAT dengan

Hal 6 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang PENGUGAT sebagaimana diatas dibayar lunas". Amar putusannya hal 22: "Mengabulkan gugatan PENGUGAT sebagian,-- Menyatakan bahwa jumlah hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp.1.494.035.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);-Menghukum PENGUGAT untuk membayar jumlah hutang tersebut diatas dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang PENGUGAT tersebut diatas;-Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)..” ;

- c. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 351/PDT.G/2012/PN.BDG tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak PENGUGAT HERRY SUHERMAN (debitur) VS pihak TERGUGAT PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MANGUN PUNDIYASA (KREDITUR), pertimbangan hukumnya halaman 55 menyatakan "...Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk dikabulkan petition PENGUGAT mengenai penjadwalan ulang pembayaran hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT dan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan..", kemudian amar putusannya pada halaman 56, pokoknya sebagai berikut : "
- DALAMPOKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa PENGUGAT sampai saat ini telah membayar hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp, 47.295.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menetapkan sisa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT Rp.61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah);
- Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menjadwalkan hutang PENGUGAT tersebut dengan cara diangsur perbulannya Ro.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah).

15. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul

Hal 7 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dirasakan oleh PENGGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa **menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);**

16. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA. PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS Keadilan dan Kepatutan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka PENGGUGAT selaku subyek hukum Pencari Keadilan mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

"Memerintahkan kepada TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas :

- a. 1 (satu) Unit mesin pelletizing degasification machine type HDP CT-85 Merk Chuntai tahun 2011;
- b. 3(tiga) unit mesin blown film lines machine For HDPE Type MBF-45 500 MS tahun 2011;

Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp. 438.892.000 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
3. Menyatakan Perjanjian sebagaimana Perjanjian Kredit No: 19 tanggal 18-05-2011 yang dibuat oleh JOHANES SURJANTO, SH Notaris di Bandung berikut addendumnya ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM
4. Menyatakan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT adalah sebesar Rp.661.108.000 (Enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan

Hal 8 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT sebesar Rp.661.108.000 (Enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Material yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran atas ketidak jelasan beban kewajiban pembayarannya dan atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohori dipersamakan dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap obyek terperkara yakni:
 - a. 1 (satu) Unit mesin Pelletizing degasification machine type HDP CT- 85 Merk Chuntai tahun 2011;
 - b. 3 (tiga) unit mesin blown film lines machine.For HDPE Type MBF-45 500 MS tahun 2011;
9. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, vaset, kasasi);
10. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya;

Atau SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo Et Bono* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil- dalil

Hal 9 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat;

2. Bahwa oleh karena Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Gugatannya Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
3. Bahwa benar Penggugat selaku nasabah atau Debitur dari Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 18 Mei 2011 dengan fasilitas Kredit Investasi Mesin dan Alat Berat (KIMA) dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Johannes Surjanto, SH Notaris dan PPAT di Bandung Jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Buana tertanggal 18 Mei 2011;
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas hutang Penggugat tersebut, maka Penggugat telah menyerahkan barang jaminan berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mesin Pelletizing Degasification Machine Type HDPE CT-85 Merk Chuntai Tahun 2011;
 - b. 3 (tiga) unit Mesin Blown Film Lines Machine For HDPE Type MBF- 45 500 MS Tahun 2011;Berdasarkan Surat Pernyataan penyerahan Dokumen Invoice yang dikeluarkan Bangkit Teknik (BKT) tertanggal 13-05-2011;
5. Bahwa atas barang jaminan tersebut telah dibebani dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 20 tanggal 18 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Johannes Surjanto, SH Notaris di Bandung jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No.W8-0048592 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp. 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa atas pinjaman kredit tersebut Penggugat telah menunggak kewajiban pembayaran sehingga menyebabkan fasilitas kredit Penggugat tersebut digolongkan sebagai kredit bermasalah/Non Performing Loan (NPL);
7. Bahwa Tergugat telah berulang kali memperingatkan Penggugat agar segera membayar hutangnya, akan tetapi peringatan Tergugat tersebut tidak dihiraukan Penggugat sehingga membuktikan Penggugat telah Ingkar Janji (wanprestasi), hal ini sudah diakui oleh Penggugat berdasarkan dalil Penggugat pada butir 9 dihubungkan dengan dalil butir 4, dengan demikian pengakuan Penggugat tersebut, cukup untuk membuktikan bahwa

Hal 10 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan Perbuatan Ingkar janji (wanprestasi), oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

8. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 6, butir 7 dan butir 8, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

ALASAN HUKUMNYA :

8.1. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya pada butir 9 dihubungkan dengan dalil butir 4, bahwa Penggugat telah lalai melakukan pembayaran hutangnya dengan demikian terbukti Penggugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi);

8.2. Bahwa pembayaran angsuran/cicilan hutang sebagaimana dalil Penggugat tersebut, bukan hanya untuk membayar hutang pokok saja melainkan juga untuk membayar bunga dan denda keterlambatan karena Penggugat telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran/cicilan hutangnya sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 huruf (e) dan huruf (j) Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 18 Mei 2011 Jo. Pasal 4 dan Pasal 12 ayat 1 butir a Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit FT. Bank UOB Buana tertanggal 18 Mei 2011 yang menyebutkan :

- Pasal 1 huruf (e) dan huruf (j) Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 18 Mei 2011;

Pasal 1

e. Bunga

- Bunga Fasilitas KIMA sebesar 12% (dua belas persen) p.a; (Bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

j. Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan untuk fasilitas Kredit Angsuran sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga;

- Pasal 4 dan Pasal 12 ayat 1 butir (a) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Buana;

Pasal 4

1. Besarnya tingkat suku bunga tiap jenis Fasilitas Kredit, termasuk bunga diskonto pendiskontoan wesel Ekpor/Wesel SKBDN untuk pertama kalinya ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
2. Besarnya tarif bunga termasuk bunga diskonto pendiskontoan Wesel Ekspor/Wesel SKNDN tersebut setiap waktu dapat

Hal 11 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah menurut penetapan Bank disesuaikan dengan perkembangan moneter, ketentuan dari Bank Indonesia dan/atau dari Pemerintah dan perubahan tarif suku bunga, maka perubahan ini dengan sendirinya berlaku pula bagi Perjanjian Kredit;

3. Perhitungan bunga (termasuk bunga tambahan apabila ada) dari jumlah terhutang dihitung dari hari ke hari berdasarkan factor pembagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari setahun atau suatu perhitungan lain yang ditentukan oleh bank dan akan dibebankan/ditagihkan ke dalam Rekening Pembayaran/ pencairan Fasilitas Kredit Debitur setiap bulan oleh Bank dan (khusus untuk fasilitas kredit Promes pada tanggal yang sama berlakunya tiap-tiap Surat Promes atau sesuai dengan tanggal jatuh waktu tiap-tiap Surat Promes) harus dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank;
4. Disamping bunga sebagaimana tersebut diatas, Bank juga dapat mengenakan tambahan bunga dan atau tambahan Maya untuk biaya yang dikeluarkan Bank dari waktu ke waktu untuk mematuhi ketentuan pencadangan, jaminan khusus, provisi atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia atau otoritas moneter lain yang berwenang sehubungan dengan pemberian fasilitas Kredit,
5.
7. Denda Keterlambatan:
 - a. Bilamana Debitur lalai membayar sesuatu jumlah uang yang telah wajib dibayar berdasarkan SU dan PK, baik jumlah pokok termasuk angsuran pembayarannya, bunga, bunga tambahan, denda, provisi atau jumlah uang lain pada tanggal pembayarannya maka Debitur dengan segera dan sekaligus harus melunasi atas tagihan pertama dari bank jumlah-jumlah tersebut di atas beserta denda keterlambatan atas jumlah terhutang sejak tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar lunas sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya.....
 - b. Yang dimaksud dengan kelalaian dalam pembayaran tersebut adalah :
 - i. Apabila Debitur terlambat membayar jumlah terhutang sebagaimana diatur dalam SU dan PK, dari waktu yang

Hal 12 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



telah ditentukan.

ii. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan membayar kurang dari jumlah terhutang sebagaimana diatur dalam SU dan PK.

iii. Melakukan pembayaran dengan cara yang tidak sesuai dengan SU dan PK.

Terhadap keterlambatan ini dalam hal lewatnya waktu yang ditetapkan dalam SU dan/atau PK saja, sudah merupakan bukti akan adanya keterlambatan pembayaran dari debitur sehingga tidak perlu dilakukan peneguran atau surat lain sejenisnya sebagai bukti atas keterlambatan tersebut

c. Perubahan besarnya dan cara perhitungan denda yang dikenakan terhadap Debitur mengacu pada ketentuan ayat 2 dan ayat 3 dalam pasal ini.

8.3. Bahwa atas pembayaran tersebut sudah dituangkan dalam Rekening koran dan telah dikirimkan dan disampaikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah mengetahui berapa jumlah kewajibannya kepada Tergugat;

8.4. Bahwa adapun sisa hutang Penggugat hingga pertanggal 18 November 2014 adalah sebesar Rp.1.077.598.166,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan sisa hutang Penggugat sebesar Rp. 661.108.000,-(enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah) ternyata tidak berdasar sama sekali oleh karenanya haruslah ditolak;

8.5. Bahwa adapun jumlah hutang Penggugat tersebut adalah **SUDAH PASTI** karena sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Buana (SU) yang menyebutkan:

(1) Debitur menyetujui bahwa (i) perhitungan yang dilakukan oleh Bank adalah bukti yang sah dan akurat mengenai jumlah Terhutang oleh Debitur, serta (ii) pembukuan/catatan tentang pencairan/penarikan Fasilitas Kredit dan/atau bukti penerimaan dari Debitur adalah bukti yang sah dan akurat bahwa Bank telah memberikan Fasilitas Kredit serta bukti sah bahwa Debitur telah menerima Fasilitas Kredit sehingga dengan demikian Debitur menjadi berhutang kepada Bank.

Hal 13 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



- (2) Debitur menyetujui bahwa pembukuan Bank menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan jumlah terhutang oleh Debitur pada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit dan Debitur melepaskan semua hak-haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka perhitungan Bank dalam pembukuan Bank sebagai satu-satunya dasar untuk menetapkan jumlah hutang dan atas perhitungan tersebut telah dicatat dan diuraikan dalam Rekening Koran Penggugat dan Rekening Koran tersebut telah diberikan/ disampaikan kepada Penggugat dengan demikian Penggugat sudah mengetahui dengan jelas dan pasti berapa sisa hutangnya;

Bahwa berdasarkan perhitungan Bank sesuai dengan pembukuan Bank maka perincian jumlah hutang Penggugat hingga pertanggal 18 November 2014 adalah sebesar Rp.1.077.598.166,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah) oleh karena itu dalil Penggugat yang mendalilkan sisa hutang Penggugat sebesar Rp.661.108.000,- (enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah) dan dalil yang menyatakan adanya sengketa karena tidak ada kepastian akan perhitungan jumlah hutang Penggugat terbukti tidak berdasar dan haruslah ditolak;

- 8.6. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

9. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali dalil Penggugat pada butir 10, karena sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada butir 9 dihubungkan dengan dalil butir 4, bahwa Penggugat yang telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) karena tidak membayar hutangnya kepada Tergugat, sehingga yang mengalami kerugian adalah Tergugat karena belum menerima pembayaran hutang oleh karena itu tidak benar Penggugat telah mengalami kerugian, dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat haruslah ditolak;

10. Bahwa tidak berdasar sama sekali dalil Penggugat pada butir 11 yang menyatakan : *"bahwa demi keadilan dan kepastian hukum terkait dengan Penggugat tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada Tergugat, hal mana Penggugat memohon agar*

Hal 14 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menjadwalkan kreditnya yang disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari Penggugat, yakni sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya dan menghentikan perhitungan bunga dst", oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

ALASAN HUKUMNYA :

10.1. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada butir 9 yang dihubungkan dengan dalil butir 4, bahwa Penggugat telah lalai dalam membayar angsuran/cicilan hutangnya dengan demikian yang melakukan perbuatan ingkar janji adalah Penggugat;

10.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dalam Pasal 52 menyebutkan :

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

c. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan

d. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 56 menyebutkan :

(1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.

(2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

(3) Analisis yang dilakukan Bank dan Konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang terhadap Kredit.

10.3. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk melakukan Restrukturisasi atau Penjadwalan ulang hutang haruslah diajukan Penggugat dengan melengkapi persyaratan dan melaporkan tentang keuangan perusahaan yang akan dianalisa untuk mengetahui prospek perusahaan;

10.4. Bahwa ternyata Penggugat dalam mengajukan Restrukturisasi atau

Hal 15 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjadwalan ulang hutangnya hanya mengajukan permohonan dan menentukan jumlah pembayaran hutang tanpa terlebih dahulu melaporkan kondisi keuangan perusahaannya, dengan demikian pengajuan penjadwalan ulang hutang Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

11. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 12, karena Tergugat dalam memberikan Kredit kepada Penggugat berpatokan kepada analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral) dan bukan melihat barang jaminan dimana yang paling dominan dalam analisis tersebut adalah Character yang berkaitan dengan watak calon debitur untuk memenuhi kewajiban- kewajibannya (willingness to pay) seperti memegang teguh janji dan bersedia melunasi utangnya tepat waktu, disamping itu calon debitur harus mempunyai itikad baik untuk membayar/mencicil hutangnya;

Bahwa Penggugat tidak ada itikad baik dalam membayar angsuran/ cicilan hutangnya, dan bila Penggugat lalai dalam membayar hutangnya maka berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf g Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Buana tanggal 18 Mei 2011 Jo. Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Tergugat berhak untuk menjalankan hak-hak Tergugat yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat dalam Gugatannya pada butir 13, karena Hak Tergugat untuk mengajukan eksekusi barang jaminan dengan melelang barang jaminan melalui pelelangan umum dan hak tersebut adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

Bahwa begitu juga dengan permohonan Penggugat agar terhadap barang jaminan agar diletakkan Sita Jaminan/ Sita Persamaan terbukti tidak berdasar, oleh karena terhadap barang jaminan tersebut telah diletakkan Jaminan Fidusia dan sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya butir 9 yang dihubungkan dengan dalil butir 4, bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ingkar janji adalah Penggugat bukan Tergugat, oleh karena itu Permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak.

13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 14, karena pengajuan Penjadwalan Ulang hutang (Restrukturisasi) hutang Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Bahwa Putusan Pengadilan yang diajukan Penggugat sebagai bahan pertimbangan dalam penjadwalan ulang hutang Penggugat baru berupa Putusan Pengadilan Negeri tidak menyertakan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung RI, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan karena tidak diketahui apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam tingkat banding dan Hakim dalam Tingkat Kasasi, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

14. Bahwa tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

DALAM PROVISI

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada butir 13 telah mengajukan tuntutan Provisinya yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisi dengan terlebih dahulu:
 1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan fidusia;
 2. Mohon diletakkan sita Jaminan/Sita persamaan terhadap obyek a quo;
- Bahwa tuntutan Provisi Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya tuntutan Provisi Penggugat haruslah ditolak;

ALASAN HUKUM

1. Bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan agar hakim sebelum memutus pokok perkara terlebih dahulu mengambil tindakan yang sifatnya eksepsional dan mendesak yang tidak menyangkut pokok perkara, serta tuntutan Provisi tidak boleh bersifat negatif yang merugikan salah satu pihak;

Hal 17 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya butir 9 yang dihubungkan dengan dalil butir 4, maka terbukti yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) adalah Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi :

Pasal 6

Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 20

" Apabila Debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya."

Sehingga Tergugat berhak untuk mengajukan Lelang Eksekusi atas barang jaminan fidusia dengan cara melelang barang jaminan melalui lelang yang terbuka untuk umum, karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

3. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat saat ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk tidak mengajukan lelang eksekusi atas barang jaminan karena Tidak Ada Itikad Baik dari Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Lelang Eksekusi atas barang jaminan yang telah diletakkan Jaminan Fidusia dapat segera dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam perkara ini, yang dapat menghambat penyaluran kredit kepada pihak lain yang lebih membutuhkan oleh Tergugat.
4. Bahwa oleh karena itu tuntutan Provisi Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga Tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak ;
- Bahwa selanjutnya untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan Tergugat selaku Pihak Kreditur yang beritikad baik dengan telah memberikan kredit kepada Penggugat terlebih atas jawaban ini

Hal 18 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada dalil-dalil, argumen-argumen yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "justice denied justice delayed" maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat secara keseluruhan;

POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa aquo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri.

Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor : 469/Pdt.G/2014/PN. Bdg. tanggal 6 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 469/Pdt.G/2014/PN. Bdg. tanggal 6 Oktober 2015,

Hal 19 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2016 ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 1 Desember 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Desember 2016 ;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2017 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 469/PDT.G/2014/PN. Bdg menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 24 November 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Terbanding dengan Pembanding mengenai berapa sebenarnya sisa kewajiban Pembanding yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu (Terbanding) baik pokok maupun bunganya ;
- Bahwa sisa hutang Pembanding kepada Terbanding sebagaimana perjanjian *a quo* yakni sebesar Rp. 1.100.000.000,00 –

Hal 20 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.438.892.000,00 = Rp. 661.108.000,00 (Enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah) sedangkan menurut Terbanding adalah baru membayar bunganya saja, sehingga menurut Pembanding perhitungan dari Terbanding tidak jelas dan tidak pasti tolak ukur dan dasarnya mengapa uang yang telah dibayarkan yang merupakan itikad baik Pembanding hanya dianggap sebagai bunganya saja ;

- Bahwa menurut Terbanding sisa hutang Pembanding adalah sebesar Rp. 1.077.598.166,00 (Satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang apabila dilihat dari perjanjian pokok menurut perhitungan versi Terbanding hutang Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,00 - Rp.1.077.598.166,00 = Rp. 22.401.834,00. Jadi hutang pokok Pembanding berkurang sejumlah Rp. 22.401.834,00. Sedangkan uang yang telah disetorkan Pembanding sejumlah Rp.438.892.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Mengacu hal tersebut maka terlihat ketidakjelasan yang menjadi tolak ukur Terbanding sebagai Bank menentukan sisa hutang Pembanding, jika pembayaran tersebut dianggap hanya sebagai bunga.
- Bahwa ketidak pastian jumlah hutang Pembanding tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Terbanding yang lalai dan tidak hati-hati menjalankan system perbankan sehingga dapat merugikan Pembanding baik secara materiil maupun moril, hal mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tidak terdapat kesalahan dalam pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan dengan mengacu kepada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata ;
- Bahwa jumlah hutang Pembanding adalah sudah pasti karena sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Buana (SU) ;

Hal 21 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan pembukuan Bank maka perincian jumlah hutang Penggugat hingga pertanggal 18 November 2014 adalah sebesar Rp. 1.077.598.166,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah) oleh karena itu dalil Penggugat yang mendalilkan sisa hutang Penggugat sebesar Rp. 661.108.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah) dan dalil yang menyatakan adanya sengketa karena tidak ada kepastian akan perhitungan jumlah hutang Penggugat terbukti tidak berdasar dan haruslah ditolak ;
- Bahwa Bahwa dengan demikian terbukti Terbanding tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pembanding, karena perhitungan jumlah hutang ditentukan oleh Bank dengan bukti yang sah dan telah disepakati dalam perjanjian kredit, dan hal tersebut harus dipatuhi oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru, maka memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 469/Pdt.G/2014/PN. Bdg. tanggal 6 Oktober 2015, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat dan berkesimpulan telah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat :

Hal 22 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengingatkan Pembanding semula Penggugat agar melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dan tertuang dalam bukti surat T-3a, T-3b dan T-3c, namun Pembanding semula Penggugat tidak melakukan prestasi ;
- Bahwa perhitungan hutang Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat sesuai dengan bukti T-42, T-4b dan T-4c adalah konsekuensi logis dari semua perjanjian yang telah dibuat oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 469/Pdt.G/2014/PN. Bdg. tanggal 6 Oktober 2015 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 469/Pdt.G/2014/PN. Bdg. tanggal 6 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh kami sebagai **AMRIDIN, S.H., M.H.**, Hakim Ketua, **IMAM SU'UDI, S.H., M.H.**, dan **AGUS HARIYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 45/PEN/PDT/2017/PT. BDG tanggal 25 Januari 2017, putusan tersebut

Hal 23 dari 24 putusan Nomor 45/Pdt/2017/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari **Senin** tanggal **13 Maret 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMAM SU'UDI, S.H., M.H.

AMRIDIN, S.H., M.H.

AGUS HARIYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +

J u m l a h ----- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).